



P U T U S A N

Nomor 2 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. H. MUHAMMAD IDRIS MANGGABARANI, S.E, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No. 248, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang Makassar;

II. AHLI WARIS DJUFRI SERANG, SH:

1. **HJ. ONA DJUFRI, S.H.** bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo No. 3 Makassar;
2. **ROSANA DJUFRI,** bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo No. 3 Makassar;
3. **Ir. ERNI DJUFRI,** bertempat tinggal di Jl. Hertasning Blok E. 2 No. 7 Belakang Gedung DPRD Tkt. II Makassar;
4. **WADI DJUFRI,** bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo No. 3 Makassar;
5. **ASNI DJUFRI, SH.** bertempat tinggal di Jl. DR. Sam Ratulangi Kompleks PAM No. 3 R Makassar;
6. **ACHMAD RIZAL DJUFRI, S.E,** bertempat tinggal di Jl. Racing Centre Kompleks Mustika Mulia B. 5 A No. 1 Makassar, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsul Kamar, SH., Advokat, berkantor di Jalan Veteran Selatan No. 248, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai Tergugat VI/para Pemanding;

M e l a w a n :

JOHNY ALEXANDER, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 5, Makassar,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **CAMAT TALLO,** bertempat tinggal di Jl. Arif Rachman Hakim No. 54 Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LURAH TALLO**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Abdullah I Makassar;

3. **NOTARIS FRANS POLIM**, bertempat tinggal di Jl. Lombok No. 13 C Makassar;

4. **KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR**, beralamat Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat I sampai dengan VII/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2908 K/Pdt/2009, tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi, para Turut Termohon Kasasi/Penggugat, para Turut Tergugat/para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah (objek sengketa) yang terletak di Kompleks Aspol Tallo Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar, sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 386/Kelurahan Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar Situasi Nomor 19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah milik Nursinah Sipato;
Selatan : Perumahan penduduk;
Timur : Kompleks Asrama Polisi;
Barat : Jalanan;
2. Bahwa atas objek sengketa yang telah bersertifikat tersebut diatas berasal dari alas hak dengan persil No. 5 C DII Kohir No. 361 C I yang tercatat atas nama Penggugat (Johnny Alikander);
3. Bahwa tanpa diduga oleh Penggugat, tiba-tiba muncul sertifikat tersebut dengan atas nama Djufri Serang, SH. dengan mencoret nama Johnny Alikander (Penggugat) pada sertifikat tersebut, diatas objek sengketa yang didalilkan atas dasar Akte Jual Beli No. 16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980 yang dibuat melalui Camat Tallo (Turut Tergugat I);
4. Bahwa atas objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik No. 386/Kelurahan Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar Situasi No. 19 tanggal 8

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1990 seluas 7541 m², telah diterbitkan atas pengurusan oleh Baba Caddi almarhum bersama Djufri Serang, SH. (suami/ayah dari Tergugat II sampai Tergugat VII);

5. Bahwa pencoretan atau pembaliknamaan pada sertifikat tersebut, yang didasarkan pada Akte Jual Beli No. 16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980 milik Tergugat II sampai VII yang dibuat melalui Lurah (Turut Tergugat II) dan (Camat Tallo Turut Tergugat I), adalah pokok persoalan yang sungguh merupakan suatu bukti pengalihan hak yang mengidap cacad hukum (akte hasil perbuatan melawan hukum), oleh karena nama dan tanda tangan sebagai pihak Penjual dalam akte tersebut seakan-akan menyerupai nama dan tanda tangan Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam proses jual beli tersebut dengan Djufri Serang, SH. (suami/ayah Tergugat II sampai VII). Hal ini terungkap, oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani akte jual beli tersebut, tidak pernah menghadap pada notaris manapun dan dimanapun berkenaan dengan tanah objek sengketa, tidak pernah menerima uang sedikitpun sebagai hasil jual beli, ataupun tidak pernah melakukan peralihan hak dan dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak lain;
6. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menerbitkan Akte Jual Beli No. 16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980 yang diproses tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
7. Bahwa atas dasar akte jual beli yang cacad tersebut kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 386 Kelurahan Tallo 24 Mei 1991 Gambar Situasi No. 19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 m² yang diterbitkan oleh Tergugat IV (Kantor Pertahanan Makassar) yang tercatat atas nama Djufri Serang, SH.;
8. Bahwa perbuatan Djufri Serang, SH. (suami/ayah Tergugat II sampai VII) tersebut, oleh Penggugat baru diketahui secara pasti, saat setelah Kuasa Hukum Penggugat menerima Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV (Kantor Pertahanan Makassar) tanggal 29 September 2006 No. 686/2006, yang isinya menyebutkan bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 386/Kelurahan Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar Situasi No. 19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 m².atas nama Penggugat (Johnny Alikssander), yang kemudian dicoret berganti menjadi atas nama

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Serang, SH., dan terakhir beralih lagi menjadi atas nama H. Andi Idris Manggabarani, SE. (Tergugat I);

9. Bahwa peralihan hak dan ahli waris Djufri Serang, SH. (Tergugat II sampai VII) kepada Tergugat I melalui Turut Tergugat III (Notaris Frans Polim, SH. sebagai PPAT) berdasarkan Akte Jual Beli No. 1359/ 2006 tanggal 26 Agustus 2006, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat II sampai Tergugat VII sudah mengetahui bahwa sertifikat tersebut terbit atas dasar akte jual beli palsu alias cacad yuridis, dengan cara Penggugat berkali-kali menemui beberapa ahli waris Djufri Serang, SH., agar objek sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun upaya Penggugat tersebut tetap saja sia-sia;
10. Bahwa semenjak sertifikat tersebut diatas terbit, Penggugat tidak pernah memegang sertifikat tersebut, oleh karena almarhum Djufri Serang, SH. (suami/ayah Tergugat II sampai VII) mempunyai itikad buruk untuk menguasai dan memiliki objek sengketa milik Penggugat;
11. Bahwa sekitar pada akhir tahun 1979 Penggugat pernah meminta ayah tiri Penggugat yang bernama Baba Caddi (almarhum) yang kemudian dibantu oleh Djufri Serang, SH. untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat. Namun, sejak pengurusan itu hingga terbitnya SKPT tersebut, keberadaan sertifikat yang dimohon Penggugat tersebut tidak diketahui sama sekali, meskipun Penggugat seringkali menghubungi Baba Caddi maupun Djufri Serang, SH. semasa hidupnya untuk mempertanyakan realisasi dari permohonan sertifikat tersebut;
12. Bahwa semenjak penyerahan pengurusan permohonan sertifikat tersebut ditangani oleh Baba Caddi bersama Djufri Serang, SH. Penggugat kurang mengurus tanah tersebut, oleh karena Penggugat merasa bahwa objek sengketa tersebut dalam status aman atau tidak bermasalah, serta Penggugat juga mempunyai banyak kesibukan;
13. Bahwa atas perbuatan Djufri Serang, SH. (suami/ayah Tergugat II sampai VII) tersebut, Penggugat merasa dirugikan, oleh karena suami/ayah Tergugat II sampai VII menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut dengan cara melawan hukum;
14. Bahwa perbuatan hukum Turut Tergugat IV adalah sangat ceroboh dan tidak teliti, yang mana mengakibatkan Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena melakukan balik nama sertifikat hak milik dari atas nama Penggugat kepada Djufri Serang, SH. kemudian beralih lagi menjadi atas nama H. Andi Idris Manggabarani (Tergugat I) tanpa

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan secara tepat dan teliti data fisik dan data yuridis terhadap objek sengketa;

15. Bahwa atas perbuatan hukum Turut Tergugat IV tersebut yang sangat ceroboh akibat tidak menerapkan azas pemerintahan umum yang baik, Azas kecermatan formal (prosedural) dan Azas kepastian hukum, maka perbuatan Turut Tergugat IV telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku khususnya pasal 31 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 53 ayat (2) huruf a. dan b. UU No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004;
16. Bahwa sekalipun gugatan ini diajukan Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa hak tersebut secara damai dan penuh rasa kekeluargaan dengan cara menghubungi ahli waris, namun Penggugat tidak dilayani dengan baik;
17. Bahwa sebelum Penggugat mengetahui adanya muncul sertifikat diatas objek sengketa, Penggugat mempercayakan penguasaan atas objek sengketa melalui almarhum Baba Caddi, dan keadaan tersebut terjadi dalam keadaan aman, tetapi tiba-tiba Penggugat mengetahui bahwa penguasaan oleh ahli waris Djufri Serang, SH. bersama H. Andi Idris Manggabarani, SE setelah dilakukan penimbunan, yang diketahui oleh Penggugat sekitar 2 minggu sebelum terbit SKPT yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV;
18. Akibat adanya peralihan -peralihan hak atas objek sengketa yang dilakukan dengan cara melawan hukum yakni dari Penggugat menjadi Djufri Serang, SH. kemudian dialihkan lagi ke H. Andi Idris Manggabarani, SE (Tergugat I), maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan perubahan (balik nama) pada sertifikat tersebut, dan sengketa Tata Usaha Negara tersebut kini sedang dalam pemeriksaan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
19. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan ahli waris Djufri Serang, SH. (Tergugat II sampai VII) pada kepolisian setempat atas tuduhan bahwa Tergugat II sampai VII telah menggunakan adanya bukti yang diketahuinya palsu, sebagai alas hak untuk mengalihkan objek sengketa kepada H. Andi Idris Manggabarani, SE. (Tergugat I) berdasarkan Akte Jual Beli No. 1359/2006 tanggal 26 Agustus 2006;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan persil No. 5 C DII Kohir No. 361 C I yang terletak di Kompleks Aspol Tallo Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 386/Kelurahan Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar Situasi No. 19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 m²;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Akte Jual Beli No.16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980 sebagai peralihan hak dari Penggugat kepada Djufri Serang,SH.;
4. Menyatakan batal atau tidak sah segala bentuk pengalihan hak yang berasal dari Djufri Serang,SH. atau ahli warisnya (Tergugat II sampai Tergugat VII) berkenaan tanah yang terletak di Kompleks Aspoll Tallo Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No.386/ Kelurahan Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar situasi No.19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 m²;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Akte Jual Beli No. 1359/2006 tanggal 26 Agustus 2006 antara Tergugat II sampai Tergugat VII dengan Tergugat I;
6. Menyatakan tidak mengikat secara hukum peralihan hak dari Penggugat kepada Jufri Serang, SH. dan dari Tergugat II sampai Tergugat VII (ahli waris Jufri Serang, SH) kepada Tergugat I pada Sertifikat Hak Milik No.386/ Kelurahan Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar Situasi No.19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 m²;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) tanah yang terletak di kompleks Aspol Tallo Kelurahan Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 386/Kelurahan Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar Situasi No. 19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 m² adalah sah dan berharga;
8. Memerintahkan Tergugat I atau yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patut pada putusan ini;
- 10.Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak sempurna

Berdasarkan gugatan Penggugat pada poin pertama maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak yang menguasai obyek sengketa sejak puluhan tahun yang lalu akan tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga konsekuensinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan.

Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan, karena penggugat sudah mengalihkan haknya atas obyek sengketa kepada Almarhum Djufri Serang (suami Tergugat II/ayah Tergugat III sampai Tergugat VII) berdasarkan akta jual beli dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Tallo, Kota Makassar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Akta Jual Beli No. 16/KT/A/1980;

3. Tentang Kewenangan Mengadili.

Bahwa jika dilihat dan disimak gugatan yang diajukan Penggugat pada poin 8 poin 18 maka gugatan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), gugatan mana sudah digelar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan sementara dalam proses kasasi pada Mahkamah Agung RI, dimana pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.Mks., tanggal 24 September 2008 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan persil No.5 C D II Kohir No.361 C 1 terletak di Kompleks Aspol Tallo Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo Kota Makassar atau sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No.386/Kelurahan Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar Situasi No.19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 M²;
- Menyatakan tidak sah/tidak mengikat Akta Jual Beli No.16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980 sebagai peralihan hak dari Penggugat kepada Djufri Serang, SH;
- Menyatakan tidak sah/tidak mengikat segala bentuk pengalihan hak yang berasal dari Djufri Serang, SH atau ahli warisnya (T.II s/d T.VII) berkenaan tanah yang terletak di Kompleks Aspol Tallo Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagaimana tercatat pada SHM No.386/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallo tanggal 24 Mei 1991 Gambar Situasi No.19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 M²;

- Menyatakan tidak sah/tidak mengikat Akta Jual Beli No. 1359/2006 tanggal 26 Agustus 2006 antara Tergugat-II s/d Tergugat-VII dengan Tergugat-I;
- Memerintahkan Tergugat-I atau yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum Turut Tergugat-I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat-I, II s/d Tergugat-VII membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.449.000,- (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 104/PDT/2009/PT.MKS tanggal 19 Mei 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding/para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 September 2008 Nomor: 181/Pdt.G/2007/PN.Mks. Jo. Putusan Sela Nomor 181/Pdt.G/2007/PN. Mks tanggal 19 Februari 2008;
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2908 K/Pdt/2009 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi: 1. H. A Idris Manggabarani, SE, 2. Hj. Ona Djufri, SH, 3. Rosana Djufri, 4. Ir. Erni Djufri, 5. Wadi Djufri, SH., 6. Asni Djufri, 7. Achmad Rizal Djufri, SE tersebut.

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2908 K/Pdt/2009 tanggal 19 Maret 2012 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 17 September 2012, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 181/Pdt/PK/2007/PN.Makassar, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERTAMA

Bahwa alasan PK pertama ini didasarkan pada pasal 67 huruf b UU No. 14 tahun 1985 Jo. UU No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sbb : apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa setelah perkara *aquo* diputus oleh Mahkamah RI maka pada hari Senin tanggal 22 April 2013 telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan dan menguatkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang akan diuraikan secara terperinci di bawah ini. Sehingga para Pemohon Peninjauan Kembali ini beralasan hukum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini;

Bahwa sebelum para Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan surat-surat bukti yang dijadikan dasar dalam pengajuan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut maka kami akan kutip pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI sbb:

Bahwa semua fakta-fakta dari bukti P.6 dan P.10 tersebut dimaksudkan Penggugat sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ia tidak pernah menandatangani akte jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun belum adanya putusan pengadilan yang menetapkan bahwa akte jual beli tersebut "sebagai akte palsu ,hal ini tidak pula berarti bahwa akte jual beli yang disangkal oleh Penggugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan pembuktian yang adil sepatutnya pula para Tergugat-II s/d VII dibebani pembuktian tentang adanya pemberian "Kontra Prestasi" (uang atau barang) kepada Penggugat sebagai kompensasi adanya peralihan hak dalam akte jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat-II s/d VII, (TI-VII s/d TI-VII-6), tidak ditemukan adanya pembuktian terhadap adanya Kontra Prestasi berupa uang/barang kepada Penggugat sebagai "harga" dari tanah yang telah dialihkan dalam Akte Jual Beli No.16/KT/1980, tanggal 25 Januari 1980;

Menimbang, bahwa dalam pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat suatu pembebanan pembuktian jika hanya dibebankan kepada Penggugat bahwa ia tidak pernah menandatangani akta jual beli dimaksud, dan adalah adil jika pembuktian tentang adanya pembuatan hukum penandatanganan akta dimaksud dibebankan pula kepada Tergugat-II s/d VII;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang demikian maka harus disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang ikut menandatangani akta jual beli No.16/01/A/1980 sehingga pencoretan nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.386/Tallo harus dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti T.I-VII-3/bukti T.T. IV-1 berupa Akta Jual Beli No. 16/KT/A/1980 tanggal 25 Januari 1980,yang dibuat dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Tallo, Kota Makassar selaku PPAT yang dijadikan dasar peralihan hak atas tanah obyek sengketa antara Johnny Aleksander selaku penjual dan H.Djufri Sanusi Serang, SH selaku pembeli, bukti akte jual beli mana tersebut yang dijadikan dasar peralihan hak balik nama sertifikat No. 386/Tallo G.S No. 19 tanggal 8 Januari 1990 (bukti T.I-VII- 2).

Bahwa sebelum Akta Jual Beli Nomor 16/KT/A/1980 tanggal 25 Januari 1980 ditandatangani oleh Johnny Aleksander selaku penjual dan H.Djufri Sanusi

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, SH selaku pembeli terlebih dahulu dibuat surat persetujuan jual beli antara Jhonny Aleksander selaku pihak kedua / penjual dengan H.Djufri Sanusi Serang, SH selaku pihak pertama/pembeli yang ditandatangani pada hari Jumat tanggal 4 Januari 1980 (bukti PK-I), yang isinya antara lain berbunyi sbb:

1. Pihak pertama dan pihak kedua mengaku harga tanah tersebut diatas oleh pihak kedua telah menerimanya dengan tunai dan pihak pertama telah menerima tanah tersebut;
2. Biaya penyelesaian surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut di atas ditanggung oleh pihak pertama;
3. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat membuat akta jual beli dihadapan P.P.A.T. setelah surat-surat tanah/lpeda/Surat Ukur telah rampung seluruhnya;
4. Para pihak memilih domisili yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang Yang kemudian bukti PK-I tersebut disusul dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh jhonny Aleksander tertanggal 23 Januari 1980 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Tallo (bukti PK- 2) yang berbunyi sbb:

- Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah yang terletak di Lingkungan Tallo Kecamatan Tallo KMUP diatas Persil 5CD.III, Kohir Nomor 268 CI, seluas 0.0.5 ha, 0.70 ha yang saya jual kepada :

Nama : H.DYUFRI SUNUSI SERANG, SH.

Umur : 38 tahun;

Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Tinggi Ujung Pandang;

Alamat : Jalan Dr.Soetomo, No.3 U.P.;

Bahwa tanah tersebut diatas tidak mempunyai sangkutan baik soal gugatan maupun soal utang piutang atas saya gadaikan;

Apabila dikemudian hari ternyata penjualan tanah tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menanggung segala resikonya dengan tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan para saksi-saksi. Setelah itu ditindak lanjutilah dengan penandatanganan akta jual beli di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar selaku PPAT yaitu Akta Jual Beli No. 16/KT/A/1980 tanggal 25 Januari 1980 ditandatangani oleh Johnny Aleksander selaku penjual dan H.Djufri Sanusi Serang, SH. selaku pembeli (lihat bukti T.I-VII- 3/ bukti T.T. IV - 1) yang kemudian dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Jhonny Aleksander tertanggal 28 Januari 1980 (bukti PK - 3) yang berbunyi sbb : Yang bertanda tangan dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johnny Alikander, Partikur, tinggal di Jalan Melati No. 5 Ujung Pandang, selaku pemilik atas tanah yang terletak di Lingkungan Tallo, Kecamatan Yallo KMUP, seluas 0,75 ha persil No.5 CIH, yang telah kami jual kepada:

H.D.Sunusi Serang SH, pekerjaan Pegawai Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, tinggal di Jalan Dr.Suromo No.3 KMUP.

Dengan ini kami menjamin bahwa tanah tersebut diatas tidak akan ada tuntutan dari keluarga Sdr. Jozef Tjioe almarhum, begitupula dengan pihak-pihak lain yang berhak atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti T.I-VII- 3/ bukti T.T. IV-1 berupa Akta Jual Beli No. 16/KT/A/1980 tanggal 25 Januari 1980 yang didukung dan dikuatkan oleh bukti PK.I, bukti PK. 2 dan bukti PK.3 tersebut diatas yang kemudian dikaitkan dengan pakta hukum bahwa obyek sengketa secara nyata telah dikuasai Djufri Sanusi Serang,SH. sebagai pembeli sudah berlangsung selama kurang lebih 26 tahun dan tidak pernah dipersolkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, berdasarkan hal tersebut jelas bahwa segala dalil gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal didasarkan pada kebohongan yang nyata sehingga membuat Majelis Hakim keliru dalam menjatuhkan putusannya.Oleh karena itu melalui permohonan peninjauan kembali ini patut dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim peninjauan kembali membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2908 K/Pdt/ 2009 tanggal 19 Maret 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Tgl. 19 Mei 2009 No. 104/Pdt/2009/PT. Mks, jo Keputusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 24 September 2008 Nomor 181/Pdt/G/2007/PN.Mks yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut seraya meluruskan putusan tersebut dengan menyatakan bahwa peralihan hak yang terjadi antara Jhonny Aleksander dengan H.Djufri Serang, SH. adalah sah menurut hukum.

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) KEDUA:

Bahwa dasar permohonan PK kedua ini pasal 67 huruf f UU No. 14 tahun 1985 Jo. Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar, halaman 32 bait (5 dan 6) yang kemudian diambil alih begitu saja menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI yakni: "menimbang, bahwa dalam pembebanan pembuktian yang adil sepatutnya pula para Tergugat II s/d VII dibebani pembuktian tentang adanya pemberian "kontra

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi" (uang dan barang) kepada Penggugat sebagai konpensasi adanya peralihan hak dalam akta jual beli tersebut"

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat II s/d VII, (TI-VII s/d TI-VII-6), tidak ditemukan adanya pembuktian terhadap adanya kontra prestasi berupa uang atau barang kepada Penggugat sebagai "harga" dari tanah yang telah dialihkan dalam Akta Jual Beli Nomor 16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980."

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI, adalah suatu kekeliruan nyata, karena dalam hal pembebanan pembuktian terhadap penyangkalan atas suatu bukti surat dalam hal ini akta otentik, *in casu* Akta Jual Beli Nomor 16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980 (bukti TI-VII-3), seharusnya menurut hukum acara dibebankan kepada siapa yang menyangkali tentang ketidak benaran dari suatu Akta Otentik dimaksud, *in casu*, seharusnya Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat, apalagi ternyata tidak satupun bukti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang membuktikan bahwa apa yang terkandung dalam akta tersebut adalah palsu, atau belum ada suatu putusan pengadilan pidana yang membuktikan adanya kepalsuan dalam akta jual beli tersebut;

Bahwa sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, karena hanya dengan dalil-dalil bahwa Penggugat merasa tidak pernah menandatangani akta jual beli dan atau hanya berdasarkan penyangkalan dan ditambah dengan bukti P-6 dan P-10 berupa Putusan Tata Usaha Negara yang belum berkekuatan hukum tetap terlebih lagi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan bahwa peralihan hak antara Jhonny Aleksander selaku penjual dengan H.Djufri Sanusi Serang, SH selaku pembeli adalah sah menurut hukum, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam posisi kalah sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dan surat laporan Polisi yang belum tentu benar, telah menyimpulkan seakan-akan benar (lihat bukti P.6 hal 17-18.

Bahwa lebih fatal lagi, pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI berkenaan dengan kontra prestasi berupa uang atau barang kepada Penggugat sebagai harga dari tanah yang telah dialihkan dalam Akta Jual Beli Nomor 16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980". Dan dari pertimbangan tersebut seakan-akan Mahkamah Agung RI berkesimpulan bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014



membuktikan adanya pembayaran atau pengalihan hak tersebut, justru akta jual beli tersebut sudah berfungsi pula sebagai bukti pembayaran atau penerimaan uang sebagaimana diatur dalam salah satu klausulnya (pasalnya), sehingga pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan fakta dari alat bukti yang ada (Akta Jual Beli No.16/KT/1980, tanggal 25 Januari 1980.), apalagi dikaitkan pula dengan fakta hukum bahwa obyek tersebut secara nyata telah dikuasai oleh Djufri Serang sebagai bukti pembeli sudah berlangsung selama kurang lebih 26 Tahun dan selama hidupnya Djufri Serang tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat /Termohon Peninjauan Kembali, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI telah dilumpuhkan pula dengan adanya bukti PK.I, bukti PK-2, dan bukti PK-3. karena dalam bukti PK tersebut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah menyatakan telah menerima harga tanah tersebut secara tunai;

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) KETIGA

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar, telah keliru dalam menerapkan hukum Acara sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 bait (2) pada putusan *a quo* yang intinya berkesimpulan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dalam pendapat Majelis Hakim adalah tidak tepat suatu pembebanan pembuktian jika hanya dibebankan kepada Penggugat bahwa ia tidak pernah menandatangani akta jual beli di maksud, dan adalah adil jika pembuktian tentang adanya pembuatan hukum penandatanganan akta maksud dibebankan pula kepada Tergugat II s/d VII."

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang demikian, maka harus disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang ikut menandatangani Akta Jual Beli No. 16/01/A/1980 sehingga pencoretan nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.386/Tallo harus dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum".

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan hukum tersebut diatas, adalah suatu pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena dalam hal pembebanan pembuktian sebagaimana telah disinggung pula pada keberatan terdahulu, bahwa dalam hal akta otentik, siapa yang menyangkali maka dialah yang harus membuktikan dan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan sebaliknya secara hukum Tergugat I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII telah berhasil membuktikan bantahannya dan sekarang diperkuat oleh bukti PK.I, bukti PK II dan bukti PK-3;

Bahwa selanjutnya pada pertimbangan hukum yang dengan berkesimpulan bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang demikian, maka harus disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang ikut menandatangani Akta Jual Beli No. 16/01/A/1980 sehingga pencoretan nama Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.386/Tallo harus dipandang sebagai suatu pembuatan melawan hukum". Pertimbangan demikian adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena tidak didasari oleh suatu pembuktian yang sah, karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya atau tidak satupun alat bukti yang dapat melumpuhkan kebenaran akta otentik yang telah diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, keputusan *in casu* berdasar hukum untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dalam perkara *aquo* karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa begitu pula dalam putusan *Judex Facti* telah tepat karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil pokok gugatan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Bahwa surat-surat bukti yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan bernilai sebagai *novum* yang menentukan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **H. Muhammad Idris Manggabarani, S.E. dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **I. H. MUHAMMAD IDRIS MANGGABARANI, S.E, II. AHLI WARIS DJUFRI SERANG, SH, yaitu: 1. HJ. ONA DJUFRI, S.H. 2. ROSANA DJUFRI, 3. Ir. ERNI DJUFRI, 4. WADI DJUFRI, 5. ASNI DJUFRI, SH. 6. ACHMAD RIZAL DJUFRI, S.E.,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,M.Hum.,** dan **Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,M.Hum., ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,
ttd./Dr. Zahrul Rabain, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r iRp 6.000,-
2. R e d a k s iRp 5.000,-
3. Administrasi
Peninjauan Kembali ...Rp.2.489.000,-
JumlahRp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.,
untuk salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt/2014



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)